

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Kecamatan Kedungpring, Lamongan)*” dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli rokok di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan dimana akses pelajar terhadap rokok sangat mudah karena banyaknya warung dan toko kelontong di sekitar sekolah yang menjual rokok tanpa pemeriksaan usia pembeli. Rokok dijual secara eceran dengan harga terjangkau, sehingga pelajar dapat membelinya dengan uang saku yang terbatas. Dari sisi penjual, keputusan menjual rokok terutama didasari oleh faktor ekonomi dan potensi keuntungan, dimana banyak masyarakat Kecamatan Kedungpring yang juga berprofesi sebagai petani memilih berjualan rokok untuk menambah penghasilan sambil menunggu musim panen. Sementara itu, faktor-faktor yang mendorong pelajar merokok meliputi rasa penasaran, pengaruh lingkungan (terutama tekanan teman sebaya), dan pelarian dari stres akademik, yang kemudian berkembang menjadi ketergantungan fisik terhadap nikotin dengan berbagai mitos yang memperkuat kebiasaan tersebut.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, praktik jual beli rokok di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dilarang karena bertentangan dengan berbagai ketentuan. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun jual beli pada dasarnya diperbolehkan, namun jual beli rokok di sekitar sekolah termasuk kategori haram karena memberikan akses mudah bagi pelajar yang masih di bawah umur untuk mengonsumsi zat berbahaya, didukung oleh Fatwa MUI yang mengharamkan merokok bagi anak-anak dan remaja, Fatwa Muhammadiyah yang tegas mengharamkan rokok, serta pandangan NU yang memprioritaskan kemaslahatan umum khususnya kesehatan dan perkembangan pelajar. Sementara menurut hukum positif Indonesia, praktik ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan (Pasal 434) dan menetapkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok (Pasal 442), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menegaskan tempat belajar harus bebas dari aktivitas terkait rokok, PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 458 yang melarang penjualan rokok kepada mereka yang belum berusia 21 Tahun, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan berbagai pihak melindungi anak dari produk tembakau.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyampaikan sedikit saran, antara lain:

1. Perlunya penguatan kerjasama antara pihak sekolah, tokoh agama, dan

pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak praktik penjualan rokok di sekitar sekolah sesuai dengan hukum positif dan nilai-nilai Islam.

2. Sebaiknya pihak sekolah meningkatkan pendidikan tentang bahaya rokok dan status hukumnya dalam Islam kepada siswa, serta melibatkan orang tua dalam program pencegahan merokok di kalangan pelajar.
3. Pedagang harus lebih memperhatikan tanggung jawab moral dan hukum dengan tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur, serta mempertimbangkan beralih ke produk yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.
4. Bagi peneliti di masa depan, diharap dapat memperbesar ruang lingkup penelitian dengan cara melibatkan lebih banyak partisipan, mempertimbangkan perbedaan lokasi penelitian, dan menggali aspek-aspek baru yang belum dibahas dalam studi ini. Dengan pendekatan yang lebih luas ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan bermanfaat.